



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.3
Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655) 7141090

Fax. (0655) 7141093

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 006/Kpts/SesKPU-NR/Tahun 2018

TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (ADMIN SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SIRUP.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/jasa Komisi Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Admin SiRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

Nama : ANZALI
NIP : 19780112 201212 1 004
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : Staf Pelaksana
Nomor HP : 0811682016
Email : mr.anzali@yahoo.co.id

KEDUA : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan Registrasi sebagai Admin SiRUP melalui Unit LPSE Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah DIPA Tahun 2018 diterima oleh Satker KPU Kabupaten Nagan Raya. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik

melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;

- c. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara elektronik sebagaimana diktum kedua huruf b, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KPU Nagan Raya selaku Pengguna Anggaran;
- d. Membuat Draf RUP Tahun Anggaran 2018 sesuai Rencana Kerja Anggaran; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Unit LPSE Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Nagan Raya selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 05 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,

Drs. ZAINI

NIP. 19650928 199303 1 004

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
- 2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
- 3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
- 4. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
- 5. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
- 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.